

Nomor :
Hal : Pemberitahuan Pengajuan Keringan UKT Masa Pandemi Covid
Lampiran : -

Kepada Yth.
Mahasiswa FMIPA UNS
Surakarta

Menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Selama Masa Pandemi Covid-19 dengan ini disampaikan prosedur pengajuan keringanan UKT selama masa pandemi sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan keringanan UKT selama pandemi covid ditujukan kepada Rektor melalui Dekan FMIPA UNS melalui Daring.
2. Mahasiswa yang akan mengajukan keringanan UKT masa pandemi Covid , harus mengunduh form pengajuan Keringanan UKT Selama Masa Pandemi Covid untuk semester Agustus 2020 - Januari 2021, pada laman di <https://mipa.uns.ac.id/keringanan-utk-ter-dampak-covid-19/>
3. Mahasiswa mengisi form pada <https://mipa.uns.ac.id/keringanan-utk-ter-dampak-covid-19/> dari tanggal 15 Juni- 10 Juli 2020. Dengan melampirkan syarat :
 - a. Surat permohonan keringanan UKT dari Orang Tua/ Wali mahasiswa kepada Rektor, yang telah di download di <https://mipa.uns.ac.id/keringanan-utk-ter-dampak-covid-19/>
 - b. Bukti akta kematian bagi orang tua yang meninggal karena covid atau surat PHK bagi orang tua yang terkena PHK tetap/ PHK sementara atau surat keterangan dari ketua RT mengenai usahanya mengalami penurunan pendapatan dengan disahkan Ketua RW.
 - c. Bukti pembayaran UKT semester genap 2019/2020
4. Tim verifikator fakultas memverifikasi surat permohonan keringanan UKT dengan meminta masukan dari kaprodi, 6-16 Juli 2020
5. Tim Verifikator memberi rekomendasi mahasiswa yang berhak menerima keringanan UKT kepada Dekan paling lambat 17 Juli 2020
6. Dekan mengajukan surat permohonan keringanan UKT mahasiswa FMIPA kepada Rektor paling lambat 20 Juli 2020.

Surakarta, 9 Juni 2020

Dekan,

Drs. Harjana, M.Si., M.Sc. Ph.D
NIP. 19590725 198601 1001